



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 202/KMA/SK/XII/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA HISYAM BIN ALIZEIN ALIAS UMAR ABU SYEKH
ALIAS MIKE ALIAS ARSALAN ALIAS ABDUL KARIM ALIAS UMAR PATEK
ALIAS UMAR KECIL ALIAS UMAR ARAB ALIAS UMAR SYEH ALIAS ZACKY
ALIAS ANIS ALAWI JAFAR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W 24.41/3293/HN.01.05/X/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B-6509/P.1.10/Ep/10/2011 dan Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar Nomor : B/8027/X/2011/Polresta Denpasar tanggal 4 Oktober 2011, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : B-3305/P.1/Euh/11/2011 tanggal 25 Nopember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Hisyam Bin Alizein Alias Umar Abu Syekh Alias Mike Alias Arsalan Alias Abdul Karim Alias Umar Patek Alias Umar Kecil Alias Umar Arab Alias Umar Syeh Alias Zacky Alias Anis Alawi Jafar.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hisyam Bin Alizein Alias Umar Abu Syekh Alias Mike Alias Arsalan Alias Abdul Karim Alias Umar Patek Alias Umar Kecil Alias Umar Arab Alias Umar Syeh Alias Zacky Alias Anis Alawi Jafar terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

2. Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar pada bulan Pebruari 2010, dengan melakukan penyerangan bersenjata dan berdasarkan hasil penyidikan menunjukkan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti peledakan bom pada malam Natal 24 Desember 2000 dan peledakan bom Bali I Tahun 2002, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya merupakan rangkaian

e

kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan;

3. Bahwa masyarakat Bali masih mengalami traumatik akan peristiwa peledakan Bom Bali sehingga masyarakat Bali enggan untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Bahwa penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dengan didukung oleh penyidik Polda Bali dan Terdakwa saat ini ditahan di Rutan Korbrimob Polri Jakarta;
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA HISYAM BIN ALIZEIN ALIAS UMAR ABU SYEKH ALIAS MIKE ALIAS ARSALAN ALIAS ABDUL KARIM ALIAS UMAR PATEK ALIAS UMAR KECIL ALIAS UMAR ARAB ALIAS UMAR SYEH ALIAS ZACKY ALIAS ANIS ALAWI JAFAR TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA :

Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Hisyam Bin Alizein Alias Umar Abu Syekh Alias Mike Alias Arsalan Alias Abdul Karim

Alias Umar Patek Alias Umar Kecil Alias Umar Arab Alias Umar Syeh Alias Zacky Alias Anis Alawi Jafar;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 DESEMBER 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.